

PENUTUP

kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan perceraian terbilang sangat banyak salah satunya adalah perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin untuk didamaikan. Perselisihan ini terjadi karena disebabkan salah satu tidak mau menjalankan kewajibannya antara lain, meninggalkan rumah tanpa izin suami, tidak melayani suami sebagaimana yang semestinya, tidak mau memasak, tidak mau melayani anak dan berani kepada suami.
2. Analisis Hukum Islam terhadap istri yang berani kepada suaminya harus mendapatkan peringatan dan arahan secara khusus. dalam hadis Nabi yang artinya “Jika seorang suami mengajak istrinya keatas ranjangnya, tetapi iya tidak mematuhi, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi” hadis tersebut mengandung makna yang mengharuskan seorang istri untuk patuh kepada suami. Jika istri menentang atau menolak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara maka istri dapat dikatakan *nusyuz*. Bukti kuat mengatakan bahwa berani dapat disamakan dengan *nusyuz* karena jelas istri tidak

B. SARAN

Untuk para keluarga juga agar tidak menyalahgunakan ketentuan pasal-pasal tersebut untuk berpisah atau bercerai satu sama lain, apalagi untuk mempermainkan pernikahan. Karena pasal ini yang paling sering dipakai oleh para pemohon cerai maupun penggugat cerai. Lebih baik, para suami istri saling terbuka untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi agar dapat terselesaikan.